Jurnal Ruang Sosialia
Volume 02, Number 01, 2026 pp. 219-226
Open Access:

Strategi Penanganan Anak Terlantar Oleh Pemerintah Dan Pekerja Sosial Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

Syaharani Mairanti S[1]*

[1]Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ARTICLEINFO

Article history:
Received Desember 23, 2025
Revised Desember 23, 2025
Accepted Januari 25, 2026
Available online April 03, 2026

Kata Kunci:
Anak Terlantar, Strategi Penanganan, Kesejahteraan Sosial, Pemerintah, Pekerja Sosial.

Keywords:
Neglected Children, Handling Strategies, Social Welfare, Government, Social Workers.

This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Al Ghani Cendekia.

ABSTRAK

Anak terlantar merupakan salah satu kelompok rentan yang masih menjadi permasalahan serius dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia. Kondisi keterlantaran anak ditandai dengan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan fisik, psikologis, sosial, maupun pendidikan, akibat ketidakmampuan keluarga, orang tua, atau lingkungan sosial dalam menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlantaran anak antara lain kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, pengangguran, disfungsi keluarga, serta keterbatasan akses terhadap layanan sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan anak terlantar oleh pemerintah dan pekerja sosial dalam perspektif kesejahteraan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa strategi penanganan anak terlantar dilaksanakan melalui pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Namun, implementasi strategi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya partisipasi keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah, pekerja sosial, dan masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan sosial anak terlantar secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Abandoned children are a vulnerable group that remains a serious problem in the implementation of social welfare in Indonesia. Child neglect is characterized by the unmet basic needs of children, including physical, psychological, social, and educational needs, due to the inability of families, parents, or the social environment to optimally carry out their caregiving functions. Factors contributing to child neglect include poverty, low parental education, unemployment, family dysfunction, and limited access to social services. This article aims to analyze the strategies used by the government and social workers to handle abandoned children from a social welfare perspective. The research method used is a qualitative approach using literature studies of books, scientific journal articles, and relevant policy documents. The results of the study indicate that strategies for handling abandoned children are implemented through preventive, curative, and rehabilitative approaches. However, the implementation of these strategies still faces various challenges, such as limited human resources, weak cross-sectoral coordination, and low family and community participation. Therefore, it is necessary to strengthen the synergy between the government, social workers, and the community in order to realize the social welfare of neglected children in a sustainable manner.

*Corresponding author
E-mail addresses: syhrnti29@email.com

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset penting bangsa yang menentukan keberlanjutan pembangunan nasional di masa depan. Tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusianya, yang proses pembentukannya dimulai sejak usia anak. Dalam kerangka kesejahteraan sosial, anak dipahami sebagai individu yang memiliki hak fundamental untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi (Rachmawati & Faedlulloh, 2021). Oleh sebab itu, pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab kolektif yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara.

Akan tetapi, kondisi sosial menunjukkan bahwa tidak seluruh anak dapat menikmati proses tumbuh kembang yang layak. Masih terdapat sejumlah anak yang berada dalam situasi keterlantaran sebagai akibat dari berbagai persoalan sosial dan ekonomi. Anak terlantar merupakan anak yang tidak memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar secara memadai, baik kebutuhan fisik, mental, maupun sosial, sehingga menghambat perkembangan optimalnya. Situasi ini umumnya dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, disharmoni dalam keluarga, serta lemahnya pelaksanaan fungsi pengasuhan (Susilowati, 2022).

Permasalahan keterlantaran anak merupakan isu kesejahteraan sosial yang bersifat kompleks dan multidimensional. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh anak sebagai individu, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya angka putus sekolah, maraknya pekerja anak, terjadinya eksploitasi anak, serta berlanjutnya kemiskinan antar generasi. Oleh karena itu, anak terlantar dikategorikan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang membutuhkan penanganan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan (Salidyn et al., 2024).

Dari sisi konstitusional, negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memelihara anak terlantar sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan, mengembangkan program, serta menyediakan layanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar. Berbagai upaya telah dilakukan melalui penyelenggaraan bantuan sosial, penyediaan layanan pengasuhan alternatif, serta pelaksanaan program pemberdayaan bagi keluarga miskin dan rentan.

Di samping peran pemerintah, pekerja sosial juga memegang peran strategis dalam penanganan anak terlantar. Pekerja sosial berfungsi sebagai pelaksana intervensi langsung di lapangan melalui kegiatan asesmen, pendampingan, konseling, pemberdayaan, serta advokasi sosial. Peran tersebut sangat penting dalam menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil anak dan keluarga di tingkat komunitas. Dengan demikian, kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pekerja sosial menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kesejahteraan sosial anak terlantar secara berkelanjutan

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam strategi penanganan anak terlantar yang dilakukan oleh pemerintah dan pekerja sosial dalam kerangka kesejahteraan sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji konsep, kebijakan, serta praktik penanganan anak terlantar berdasarkan hasil pemikiran teoritis dan temuan penelitian sebelumnya yang relevan (Rachmawati & Faedlulloh, 2021).

Metode studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Sumber data yang digunakan meliputi buku teks kesejahteraan sosial, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan dan kesejahteraan anak. Pemilihan sumber-sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan empiris yang kuat dalam menganalisis penanganan anak terlantar (Susilowati, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis dengan menggunakan kata kunci seperti anak terlantar, kesejahteraan sosial anak, strategi penanganan

anak terlantar, peran pemerintah, dan peran pekerja sosial. Penelusuran dilakukan melalui jurnal ilmiah, repositori perguruan tinggi, serta publikasi lembaga pemerintah yang relevan. Literatur yang dipilih diseleksi berdasarkan tingkat relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, serta keterbaruan tahun publikasi agar sesuai dengan dinamika kebijakan dan praktik kesejahteraan sosial yang berkembang (Salidyn et al., 2024).

Data yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama penelitian, yaitu konsep anak terlantar dalam perspektif kesejahteraan sosial, strategi pemerintah dalam penanganan anak terlantar, peran pekerja sosial, serta tantangan dalam implementasi penanganan anak terlantar. Proses pengelompokan data ini bertujuan untuk mempermudah analisis dan menjaga keterkaitan antara data dengan tujuan penelitian (Rama Dani & Hertati, 2024).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan cara membaca dan menelaah setiap sumber secara mendalam, mengidentifikasi pokok-pokok pemikiran, serta membandingkan temuan antar literatur. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menggambarkan pola strategi penanganan anak terlantar yang dilakukan oleh pemerintah dan pekerja sosial. Analisis ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji (Susilowati, 2022).

Sebagai bentuk pemetaan terhadap literatur yang digunakan, hasil kajian pustaka dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel kajian literatur. Penyajian tabel bertujuan untuk memperjelas fokus kajian masing-masing sumber serta menunjukkan relevansinya dengan topik penelitian. Tabel kajian literatur ini ditempatkan pada bagian akhir metode penelitian sebagai dasar konseptual sebelum memasuki pembahasan hasil penelitian.

Tabel 1. Artikel Bahan Kajian Literatur

Nama Penulis dan Tahun	**Judul**	**Fokus Kajian**	**Tempat Terbit/Publikasi**
Susilowati (2022)	*Praktik Perlindungan Anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*	Perlindungan anak dan pengasuhan anak terlantar	Jurnal Sosio Informa
Rachmawati & Faedlulloh (2021)	*Dynamics of Policy Implementation for Street Children Social Walfare Problems*	Implementasi kebijakan kesejahteraan sosial anak	Jurnal of Political Issues
Rama Dani & Hertati (2024)	*Peran Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di UPTD Kampung Negeri Surabaya*	Peran pemerintah daerah dalam pelayanan kesejahteraan sosial anak	Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial
Salidyn, Asa, & Resopijani	*Analisis Sistem Pengelolaan Penanganan Anak Terlantar pada Dinas Sosial Kota Palu*	Sistem pengelolaan penanganan anak terlantar	Jurnal Sinar Manajemen
Tafuli, Asa, & Resopijani	*Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam Penanganan Kasus Anak Terlantar*	Peran pekerja sosial dalam penanganan anak terlantar	Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial
Sukadi, Heriyawanto, &	*Perlindungan Hukum terhadap Anak*	Perlindungan hukum anak terlantar	QAWWAM: Jurnal for Gender

Ningsih (2025)	*Terlantar dalam Perspektif Negara Kesejahteraan*		Mainstreaming
Badan Pusat Statistik (2022)	*Indonesian Children's Walfare Multiple Deprivation Analisis of Children Right*	Kondisi kesejahteraan sosial dan deprivasi ank	Badan Pusat Statistik Indonesia
Fradika (2017)	*Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD 1945*	Tanggung jawab negara dalam penanganan anak terlantar	Repositori UIN Alauddin Makassar

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Pemerintah dalam Penanganan Anak Terlantar

Berdasarkan hasil kajian literatur, pemerintah memegang peranan utama dalam penanganan anak terlantar melalui perumusan kebijakan dan penyelenggaraan program kesejahteraan sosial yang terintegrasi. Strategi penanganan yang dikembangkan oleh pemerintah umumnya dilaksanakan melalui tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ketiga pendekatan tersebut saling melengkapi dan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak serta meningkatkan keberfungsian sosial anak dan keluarganya (Rachmawati & Faedlulloh, 2021).

Pendekatan preventif diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya keterlantaran anak dengan menekan faktor-faktor risiko yang berasal dari kondisi sosial ekonomi keluarga. Fokus utama dari pendekatan ini adalah penguatan ketahanan keluarga agar mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal. Pemerintah mengimplementasikan berbagai program bantuan sosial, seperti bantuan tunai bersyarat, bantuan pangan, serta perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi keluarga miskin dan rentan. Program-program tersebut bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga sekaligus mencegah anak kehilangan hak-hak dasarnya akibat kemiskinan struktural (Rama Dani & Hertati, 2024).

Selain bantuan sosial, pemerintah juga mengembangkan kebijakan perlindungan anak yang menekankan pemenuhan hak hidup, tumbuh, berkembang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Kebijakan ini diwujudkan melalui regulasi, pedoman teknis, dan penguatan sistem perlindungan anak di tingkat pusat maupun daerah. Upaya preventif tersebut menjadi landasan penting dalam memutus rantai keterlantaran anak sejak dini (Susilowati, 2022).

Pendekatan kuratif dilakukan terhadap anak-anak yang telah berada dalam kondisi terlantar dan memerlukan penanganan segera. Dalam pendekatan ini, pemerintah menyediakan layanan pengasuhan sementara melalui panti sosial, rumah singgah, serta lembaga kesejahteraan sosial anak. Layanan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan sementara, memenuhi kebutuhan dasar anak, serta memulihkan kondisi fisik, mental, dan psikososial anak yang terdampak keterlantaran. Penanganan kuratif menjadi langkah penting untuk memastikan anak terhindar dari berbagai risiko sosial, seperti eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran yang berkelanjutan (Salidyn et al., 2024).

Sementara itu, pendekatan rehabilitatif difokuskan pada upaya pemulihan fungsi sosial anak dan proses reintegrasi ke dalam keluarga atau lingkungan sosial yang lebih aman dan mendukung. Pemerintah bekerja sama dengan pekerja sosial dan lembaga terkait dalam memberikan layanan konseling, pendampingan psikososial, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada anak sebagai individu, tetapi juga pada penguatan kapasitas keluarga agar mampu kembali menjalankan fungsi pengasuhan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan rehabilitatif berperan penting dalam mencegah terjadinya keterlantaran berulang dan mewujudkan kesejahteraan sosial anak secara jangka panjang (Rama Dani & Hertati, 2024; Susilowati, 2022).

3.2 Peran Pekerja Sosial dalam Penanganan Anak Terlantar

Pekerja sosial memegang peranan penting dalam penanganan anak terlantar melalui pelaksanaan intervensi profesional yang berorientasi pada pemulihan serta peningkatan keberfungsian sosial anak. Intervensi tersebut dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada prinsip dan nilai pekerjaan sosial, khususnya kepentingan terbaik bagi anak. Salah satu peran awal dan mendasar pekerja sosial adalah melakukan asesmen secara menyeluruh untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keterlantaran anak, baik yang berasal dari kondisi keluarga, lingkungan sosial, maupun faktor struktural seperti kemiskinan dan keterbatasan akses layanan sosial (Susilowati, 2022).

Berdasarkan hasil asesmen tersebut, pekerja sosial merancang rencana intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak. Pendampingan sosial dilakukan secara intensif melalui kegiatan bimbingan, konseling, serta pemantauan perkembangan anak secara berkelanjutan. Pendampingan ini bertujuan membantu anak mengatasi permasalahan psikologis akibat keterlantaran, membangun kembali rasa aman dan percaya diri, serta meningkatkan kemampuan adaptasi sosial dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat (Rachmawati & Faedlulloh, 2021). Selain berfokus pada anak, pekerja sosial juga berperan dalam pemberdayaan keluarga sebagai sistem pendukung utama bagi tumbuh kembang anak. Pemberdayaan keluarga dilakukan melalui edukasi pengasuhan, konseling keluarga, serta rujukan ke berbagai layanan sosial yang relevan, seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan. Upaya ini bertujuan meningkatkan kapasitas keluarga agar mampu menjalankan fungsi pengasuhan secara optimal dan mencegah terjadinya keterlantaran anak secara berulang (Salidyn et al., 2024).

Peran lain yang tidak kalah penting dalam penanganan anak terlantar adalah advokasi sosial. Pekerja sosial berupaya memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak terlantar agar memperoleh perlindungan dan pelayanan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Advokasi dilakukan pada berbagai level, mulai dari tingkat individu dan keluarga hingga tingkat sistem pelayanan sosial dan kebijakan publik. Melalui advokasi, pekerja sosial mendorong agar kebijakan dan program kesejahteraan sosial lebih responsif dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak (Susilowati, 2022; Rama Dani & Hertati, 2024). Selain menjalankan peran pendampingan dan advokasi, pekerja sosial juga berperan sebagai koordinator layanan sosial bagi anak terlantar.

Dalam praktiknya, pekerja sosial menghubungkan anak dan keluarganya dengan berbagai sistem sumber yang tersedia, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sistem sumber tersebut meliputi layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, serta lembaga kesejahteraan sosial anak. Peran koordinatif ini penting untuk memastikan bahwa intervensi yang diberikan bersifat komprehensif dan tidak bersifat parsial (Rachmawati & Faedlulloh, 2021). Pekerja sosial juga berperan dalam memfasilitasi kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor diperlukan mengingat permasalahan anak terlantar tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. Melalui kerja sama yang terintegrasi, penanganan anak terlantar dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan, terutama dalam hal pencegahan keterlantaran serta pemulihan fungsi sosial anak (Salidyn et al., 2024).

Dalam konteks pelayanan di lembaga kesejahteraan sosial anak, pekerja sosial berperan dalam menyusun rencana pelayanan individual (case plan) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi setiap anak. Rencana pelayanan ini mencakup aspek pendidikan, kesehatan, psikososial, serta penguatan relasi anak dengan keluarga. Pendekatan individual tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh layanan yang tepat dan sesuai dengan tahap perkembangan serta kondisi sosialnya (Susilowati, 2022).

Pekerja sosial juga memiliki peran penting dalam proses reintegrasi anak ke dalam keluarga atau masyarakat. Reintegrasi dilakukan melalui pendampingan intensif terhadap keluarga, pemantauan kondisi anak pasca-pengasuhan alternatif, serta evaluasi keberlanjutan pengasuhan. Proses ini bertujuan memastikan bahwa anak kembali ke lingkungan yang aman, mendukung, dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Reintegrasi yang berhasil menjadi indikator penting dalam keberhasilan penanganan anak terlantar secara jangka panjang (Rama Dani & Hertati,

2024). Di samping itu, pekerja sosial turut berperan dalam upaya pencegahan keterlantaran anak melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan sosial kepada masyarakat. Edukasi ini mencakup peningkatan kesadaran mengenai hak-hak anak, pentingnya pengasuhan yang layak, serta dampak negatif keterlantaran anak terhadap perkembangan individu dan sosial. Melalui pendekatan komunitas, pekerja sosial berupaya membangun kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam melindungi anak-anak dari risiko keterlantaran (Susilowati, 2022).

Dengan demikian, peran pekerja sosial dalam penanganan anak terlantar tidak hanya terbatas pada intervensi langsung terhadap anak, tetapi juga mencakup penguatan keluarga, pengembangan jejaring layanan, advokasi kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat. Peran yang multidimensional ini menjadikan pekerja sosial sebagai aktor kunci dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan profesionalitas pekerja sosial menjadi kebutuhan penting agar penanganan anak terlantar dapat dilaksanakan secara efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Rachmawati & Faedlulloh, 2021; Salidyn et al., 2024).

3.3 Tantangan dalam Penanganan Anak Terlantar

Dalam upaya penanggulangan anak terlantar, pemerintah dan pekerja sosial dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi anak sebagai individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor keluarga, lingkungan sosial, serta keterbatasan sistem pelayanan kesejahteraan sosial yang tersedia. Kompleksitas permasalahan ini menyebabkan penanganan anak terlantar tidak dapat dilakukan secara instan, melainkan membutuhkan strategi yang adaptif, komprehensif, dan berkelanjutan (Susilowati, 2022).

Salah satu tantangan utama dalam penanganan anak terlantar adalah kondisi sosial ekonomi keluarga yang belum stabil. Kemiskinan, pengangguran, serta rendahnya tingkat pendidikan orang tua sering kali menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya keterlantaran anak. Dalam kondisi tersebut, keluarga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun pekerja sosial telah melakukan pendampingan dan merujuk keluarga ke berbagai layanan bantuan sosial, keterbatasan ekonomi yang bersifat struktural menyebabkan risiko keterlantaran kembali tetap tinggi (Badan Pusat Statistik, 2022; Rama Dani & Hertati, 2024).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi keluarga dalam proses penanganan anak terlantar. Sebagian keluarga belum sepenuhnya memahami tanggung jawab dan peran mereka sebagai pengasuh utama anak. Hal ini terlihat dari kurangnya keterlibatan keluarga dalam program pendampingan yang diselenggarakan oleh pekerja sosial maupun pemerintah. Rendahnya partisipasi keluarga dapat menghambat proses pemulihan fungsi keluarga sebagai lingkungan utama bagi tumbuh kembang anak, sehingga upaya reintegrasi anak ke dalam keluarga tidak berjalan secara optimal (Salidyn et al., 2024).

Selain faktor keluarga, kondisi psikologis anak terlantar juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan. Anak yang mengalami keterlantaran dalam jangka waktu tertentu cenderung mengalami gangguan emosional, trauma psikologis, serta kesulitan dalam membangun relasi sosial. Kondisi tersebut memerlukan pendampingan psikososial yang berkelanjutan dan pendekatan yang sensitif terhadap kebutuhan anak. Oleh karena itu, pekerja sosial dituntut untuk memiliki kompetensi profesional yang memadai, baik dalam hal keterampilan asesmen, konseling, maupun intervensi psikososial (Susilowati, 2022).

Tantangan lainnya yang tidak kalah penting adalah keterbatasan sumber daya dan fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial. Jumlah pekerja sosial yang belum sebanding dengan banyaknya kasus anak terlantar menyebabkan proses pendampingan dan pemantauan tidak dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti panti sosial, rumah singgah, dan fasilitas layanan rehabilitasi, juga berdampak pada kualitas layanan yang diterima oleh anak terlantar. Kondisi ini menyebabkan intervensi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kebutuhan anak secara holistik (Rachmawati & Faedlulloh, 2021).

Di samping keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga terkait juga menjadi tantangan dalam penanganan anak terlantar. Penanggulangan anak terlantar membutuhkan kerja sama lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga pendidikan, serta layanan kesehatan. Namun, dalam praktiknya, perbedaan kebijakan, prosedur operasional, dan keterbatasan komunikasi antar instansi sering kali menghambat pelaksanaan layanan secara terpadu. Kurangnya koordinasi ini dapat menyebabkan tumpang tindih program atau bahkan kesenjangan layanan bagi anak terlantar (Salidyn et al., 2024).

Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah keberlanjutan program penanganan anak terlantar. Sebagian program penanggulangan masih bersifat jangka pendek dan belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan anak secara menyeluruh. Ketika program berakhir, pendampingan terhadap anak dan keluarga sering kali terhenti, sehingga capaian yang telah diperoleh sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perencanaan program yang berorientasi pada keberlanjutan dan penguatan kapasitas keluarga serta komunitas (Rama Dani & Hertati, 2024).

Dengan adanya berbagai tantangan tersebut, penanganan anak terlantar memerlukan penguatan sistem kesejahteraan sosial secara menyeluruh. Sinergi antara pemerintah, pekerja sosial, keluarga, dan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada. Melalui kerja sama yang terintegrasi dan berkelanjutan, strategi penanggulangan anak terlantar diharapkan dapat berjalan lebih efektif serta mampu menjamin pemenuhan hak dan kesejahteraan anak dalam jangka panjang (Susilowati, 2022; Salidyn et al., 2024).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan anak terlantar merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial. Permasalahan anak terlantar tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga menyangkut pemulihan fungsi sosial anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara layak. Oleh karena itu, penanggulangan anak terlantar memerlukan strategi yang terarah dan berkelanjutan. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, pemerintah memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan, menyediakan program, serta menjamin terselenggaranya layanan sosial bagi anak terlantar. Kebijakan dan program tersebut menjadi landasan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Namun, keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut sangat bergantung pada peran pekerja sosial sebagai pelaksana di lapangan.

Pekerja sosial berperan dalam menerapkan strategi penanggulangan anak terlantar melalui kegiatan asesmen, pendampingan, pemberdayaan anak dan keluarga, serta advokasi sosial. Strategi yang dilakukan oleh pekerja sosial tidak hanya berfokus pada penanganan anak secara individu, tetapi juga diarahkan pada penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial. Sinergi antara pemerintah dan pekerja sosial menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah disarankan untuk terus memperkuat strategi penanggulangan anak terlantar melalui kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Peningkatan koordinasi lintas sektor serta penyediaan sumber daya yang memadai perlu dilakukan agar program penanggulangan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, peran pekerja sosial perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kapasitas profesional maupun dukungan kelembagaan. Pekerja sosial diharapkan mampu mengembangkan strategi pendampingan yang berorientasi pada pemberdayaan anak dan penguatan keluarga sebagai langkah pencegahan keterlantaran. Partisipasi masyarakat juga perlu didorong agar tercipta lingkungan sosial yang peduli dan mendukung upaya penanggulangan anak terlantar dalam perspektif kesejahteraan sosial.

5. DAFTAR PUSTAKA

Tafuli, V. C., Asa, S., & Resopijani, A. (2025). *Peran Satuan Bakti Pekerja Sosial dalam Penanganan Kasus Anak Terlantar di Kota Kupang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di*

Indonesia. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3813

Susilowati, E. (2022). *Praktik Perlindungan Anak Terlantar di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*. Sosio Informa, 8(1). https://doi.org/10.31595/inf.v8i1.2981

Rama Dani, C. E. M., & Hertati, D. (2024). *Peran Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar di UPTD Kampung Anak Negeri Surabaya.* Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, 8(1), 14–24. https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6585

Salidyn, M., Abdul Kadir, H., & Wahba, W. (2024). *Analisis Sistem Pengelolaan Penanganan Anak Terlantar pada Dinas Sosial Kota Palu*. Jurnal Sinar Manajemen. https://doi.org/10.56338/jsm.v7i2.1229

Rachmawati, V., & Faedlulloh, D. (2021). *Dynamics of Policy Implementation for Street Children Social Welfare Problems.* Journal of Political Issues, 2(2), 67–78. https://doi.org/10.33019/jpi.v2i2.38

Indonesian *Children's Welfare: Multiple Deprivation Analysis of Children Right 2022.* BPS- Statistics Indonesia.

Penanganan *Anak Terlantar Butuh Komitmen. (2020, 17 December).* Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-anak-terlantar-butuh-komitmen

Firadika, A. R. (2017). *Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 UUD Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa).* Repositori UIN Alauddin Makassar.

Sukadi, I., Sapto Heriyawanto, G., & Ningsih, M. R. (2025). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Terlantar dalam Perspektif Negara Kesejahteraan.* QAWWAM: Journal for Gender Mainstreaming, 14(2). https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876